



PUTUSAN

Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Mainan, tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Wawan Ilham SH, Advokad Kantor Hukum Wawan Ilham Law Firm alamat di Jalan Abdul Rahman Saleh No.50/I-B, Kelurahan Birobuli, Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Nomor, 081342234829 Emai wawaniham0772gmail.com dengan Register surat kuasa Nomor 278/C.XI/2024/PA Pal, tertanggal 26-11-2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/ Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.Pal



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jeruk selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrak di Jalan Jeruk selama kurang lebih 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Silae selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. anak I, (laki-laki), NIK 7271022404050001, tempat tanggal lahir, Palu, 24 April 2005/19 tahun 6 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
 - 3.2. anak II, (laki-laki), NIK 7271020204080001, tempat tanggal lahir, Palu, 02 April 2008/16 tahun 6 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
 - 3.3. anak III, (perempuan), NIK 7271024803130002, tempat tanggal lahir, Palu, 08 Maret 2013/11 tahun 7 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat yang suka bermain judi online dan malas bekerja, Tergugat hanya mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Penggugat memiliki usaha ;
 - 5.2. Tergugat yang emosional sehingga ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk bertukar pendapat mengenai masalah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.Pal



kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu marah bahkan dihadapan anak-anak ;

5.3. Sejak tahun 2017, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 27 April 2024, dimana saat itu Tergugat yang awalnya ingin membantu usaha Penggugat tetapi Tergugat mulai mengeluh dan tidak mau membantu Penggugat lagi, karena hal tersebut Penggugat menyuruh Tergugat agar pergi ke Pare-Pare untuk mengurus usaha orang tua Tergugat. Tergugat pun pamit ke Pare-pare namun ternyata Tergugat tidak pergi ke Pare-Pare dan hanya tinggal di Masjid serta tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak. Tergugat kemudian meminta kembali bersama dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan Tergugat tidak mau berusaha untuk bisa memberikan nafkah untuk keluarga ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 27 April 2024 sampai saat ini kurang lebih 6 bulan 1 minggu lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.Pal



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(in aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim menasihati kedua belah pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil selanjutnya majelis hakim menjelaskan tentang pentingnya mediasi dalam perkara ini karena kedua belah pihak hadir di muka persidangan lalu kedua belah pihak menandatangani pernyataan mediasi.

Bahwa kedua belah pihak memilih mediator yang telah ditetapkan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ulfah, S.Ag., M.H.) tanggal 19 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar suami siteri
- Bahwa benar sudah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa benar ada perselisihan sejak 2020, namun sudah itu baik kembali.
- Bahwa benar main judi online hanya kecil-kecilan hanya menggunakan data tidak dalam bentuk uang.
- Bahwa Tergugat hanya main domini hiks.
- Bahwa Tergugat tidak malas bekerja saya selalu membantu Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak emosi hanya biasa marah jika dipancing.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa benar terjadi pertengkaran dan Tergugat disuruh pulang ke Pare-Pare namun tidak mungkin Tergugat pulang ambil alih toko orang tua karena ada saudara disana yang mengelola toko orang tua.

- Bahwa benar sudah pisah rumah Tergugat tinggal di masjid karena Penggugat melarang pulang ke rumah.

Bahwa di tahun 2017, Tergugat memberikan nafkah karena saat itu Tergugat masih punya pekerjaan tetap.

Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan jika Tergugat main judi hingga subuh .

- Bahwa Tergugat membantu Penggugat tetapi minta diupah oleh Penggugat.

- Bahwa Tergugat sering mengeluh uangnya hilang lalu minta lagi kepada Penggugat.

- Bahwa benar Penggugat suruh pulang Tergugat ke Pare-Pare, karena Tergugat malu mengantarkan barang-barang jualan Penggugat

- Bahwa Penggugat tetap berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah, sejak berhenti bekerja pada perusahaan di tahun 20017

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Bahwa pada sidang pembuktian untuk Penggugat, Penggugat hadir sendiri di muka sidang.

Bahwa Tergugat hadir bersama kuasa hukumnya dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Wawan Ilham SH, Advokad Kantor Hukum Wawan Ilham Law Firm alamat di Jalan Abdul Rahman Salleh No.50/I-B, Kelurahan Birobuli, Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Nomor: 081342234829 Email: wawanilham0772gmail.com dengan Register surat kuasa Nomor 278/C.XI/2024/PA Pal, tertanggal 26-11-2024.

Bahwa majelis hakim memeriksa identitas kuasa hukum berupa KTP dan memeriksa Kartu Tanda Advokat serta Berita acara Sumpah Advokat yang telah dicocokkan aslinya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Palu Palu Barat, Kota Palu, Nomor 403/44/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku ayah kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selaku suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sejak Agustus tahun 2020.
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat judi online.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2024, terjadi pertengkaran karena tergugat main judi online dan malas bekerja hanya mengandalkan Penggugat dalam bekerja.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, jadi penyebab perselisihan.

- Bahwa karena keduanya terjadi pertengkaran dan tidak ada yang mau mengalah maka Tergugat pergi tinggalkan Penggugat, lalu Tergugat tinggal di mesjid sudah 7 bulan lamanya.

Bahwa setahu saksi selama Tergugat keluar dari rumah tidak pernah kembali.

- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak mau berubah

- Bahwa bahkan Penggugat memberitahu saksi jika sejak tahun 2017 sudah tidak diberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa sejak pergi dari rumah tidak pernah ada itikad baik untuk kembali memperbaiki rumah tangganya.

- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa selaku orang tua Penggugat sudah tidak sanggup lagi memperbaiki rumah tangga mereka karena sudah seringkali di nasihati namun tidak berubah.

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan pertanyaan bahwa apakah jika Tergugat bersedia untuk merubah sikap dan siap membuat perjanjian untuk tidak berbuat lagi bisa diterima kembali oleh Penggugat,?

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk cerai dengan Tergugat.

Saksi kedua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku kakak kandung Penggugat.

- Bahwa kedua belah pihak sudah dikaruniai 3 orang anak.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa setahu saksi kedua belah pihak sering bertengkar, karena gugat sering main judi online.

Bahwa saksi dengar sendiri jika kedua belah pihak bertengkar karena saksi sering di rumah mereka.

- Bahwa setahu saksi sebenarnya Penggugat sangat tertutup atas segala masalahnya namun Tergugat yang biasa sebarakan masalahnya di media social sehingga orang luar tahu.

- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di rumahnya sedangkan Tergugat yang ke luar rumah pergi tinggal di masjid.

- Bahwa Tergugat pergi sejak April 2024 hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya, sdh tidak pernah kembali ke rumah .

- Bahwa selaku keluarga sudah diupayakan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berobah dan Penggugat sudah tidak mau rukun kembali.

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka tetapi terpulang juga dengan Penggugat karena dia yang menngalami kehidupan rumah tangganya.

Bahwa kuasa Hukum Tergugat menyampaikan pertanyaan kepada saksi bahwa apakah keluarga Penggugat mau menerima jika Tergugat merobah sikap dan Tergugat bersedia membuat perjanjian untuk tidak berbuat yang tidak diinginkan oleh Penggugat?

Bahwa penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk mau cerai dengan Tergugat .

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat .

Bahwa Tergugat/ Kuasa Hukumnya dalam kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya;

Bahwa kesimpulan yang diajukan adalah jawaban dari gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 9.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesimpulan selengkapnya dapat dilihat pada Berita Acara Persidangan, sedangkan pokok kesimpulan yang inti pada jawaban tersebut adalah bahwa **Tergugat tidak mau bercerai dan ingin kembali rukun kepada Penggugat karena masih sayang pada isteri dan anaknya** sehingga memohon kepada majelis hakim agar menolak gugatan Penggugat.:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering main judi online dan malas bekerja hanya mengandalkan Penggugat saja, sering emosi tidak memberikan nafkah sejak tahun 2017, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2024, lalu Tergugat pergi untuk tinggal di masjid hingga sekarang kurang lebih 6 bulan 1 minggu.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa hukum kepada Wawan Ilham SH, Advokad Kantor Hukum Wawan Ilham Law Firm alamat di Jalan Abdul Rahman Saleh No.50/I-B, Kelurahan Birobuli, Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Nomor, 081342234829 Email wawaniham0772gmail.com dengan Register surat kuasa Nomor 278/C.XI/2024/PA Pal, tertanggal 26-11-2024, dengan menyerahkan Kartu Tanda anggota dan Berita Acara Sumpah Advokad, untuk itu advokad tersebut dapat mendampingi Tergugat di muka persidangan sesuai dengan Nomor 18 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak hadir dimuka sidang maka ketua majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai.

Menimbang bahwa selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang pentingnya mediasi lalu para pihak menandatangani pernyataan mediasi selanjutnya memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Palu.

Bahwa para pihak baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam jawaban menjawab secara lisan Tergugat pada pokoknya mengakui adanya perselisihan namun bukan judi online tapi domini hiks dan masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dan diakui terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah 7 bulan dari sekarang dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada replik tetap pada dalil semula jika Tergugat judi online bahkan sampai subuh dan sekarang pisah tempat tinggal sudah tujuh bulan dimana Tergugat pergi tinggal di masjid sedangkan Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa Tergugat pada dupliknya tetap dengan jawaban semula, pisah tempat tinggal, namun tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang sama isteri dan anak-anak Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali sebagai suami-isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya, telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.Pal



diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan namun tidak mengajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024.
- Bahwa penyebab perselisihan adalah penggugat mendalilkan adalah judi online sedangkan Tergugat mendalilkan domini hiks yang tidak pakai uang hanya pakai data.
- Bahwa Tergugat pergi tinggal di masjid dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Tergugat masih mau kembali rukun namun Penggugat yang sudah bersih keras untuk cerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan lamanya.

Menimbang bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut kedua belah pihak tidak saling mengunjungi bahkan Tergugat sampai tinggal di masjid hingga sekarang.

Menimbang bahwa posisi rumah tangga seperti tersebut di atas maka tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan meskipun pada hakekatnya Tergugat masih hendak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.PaI



kembali sebagai suami isteri, namun pada beberapa kali persidangan diupayakan oleh majelis hakim namun masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan yang menjadi perselisihan tajam disini karena Penggugat tidak senang dengan judi online sementara Tergugat tetap menyatakan bukan judi karena hanya domini hiks yang terus terus menjadi perselisihan kedua belah pihak hingga menjadi sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah karena meskipun dipaksakan rukun ketika ada salah satunya yang berkeras untuk cerai maka tidak akan mungkin dapat bersatu lagi malahan menjadi pemicu hal-hal di luar dari kesadaran seorang manusia.maka untuk menghindari hal tersebut maka perceraian menjadi solusi.

Menimbang bahwa alasan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan hanya 6 bulan namun sudah 7 bulanan dari sekarang hingga berpisah tempat tinggal dan sampai sampai Tergugat keluar dari rumah untuk tinggal di masjid berarti ada permasalahan yang mereka sudah tidak mampu lagi membawanya. yang dapat dinilai oleh majelis jika sudah terjadi perselisihan sengit antara keduanya sehingga alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya alasanPenggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 173.000,00;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hj. Suhriah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. **Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Suhriah, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Bagian Pertama
 - a. Pendaftaran : Rp50.000,00
dan PNBP : Rp10.000,00
 - b. Redaksi : Rp75.000,00
2. Biaya Proses : Rp28.000,00
3. Panggilan Pgt dan Tgt : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp173.000,00
- Jumlah :

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera



Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)